



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858

KUNINGAN 45511

No.Seri : 005

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.1 / KPTS. 5-SIOPP /2016

TENTANG
SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SWASTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Drs. ENCE SOPANDI, M. Pd. tertanggal 11 Mei 2016 perihal Permohonan Surat izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan SMK ISLAM TERPADU PELITA SUBANA DARMA dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan surat izin operasional pendirian;
2. Bahwa penerbitan Surat Izin Pendirian lembaga pendidikan dimaksud angka (1), dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPT Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.5/1909/Disdikpora/2016, Tanggal 29 April 2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberi izin kepada YAYASAN PELITA SUBANA untuk mendirikan atau membuka Lembaga Pendidikan Baru SMK ISLAM TERPADU PELITA SUBANA DARMA Status Sekolah Swasta, Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Paket Keahlian Multimedia.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut agar dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau herregistrasi setiap 4 tahun sejak tanggal ditetapkan dan perpanjangan izin jika memenuhi persyaratan;
- KETIGA : Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN

Pada Tanggal : 11 Mei 2016

BUPATI KUNINGAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan
2. Yth. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Kuningan